

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara

JALAN STM/PERSATUAN NO 5 20212 06142776006

bptd2sumut



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan

Pemanfaatan BMN terkait Sewa dan Pinjam Pakai

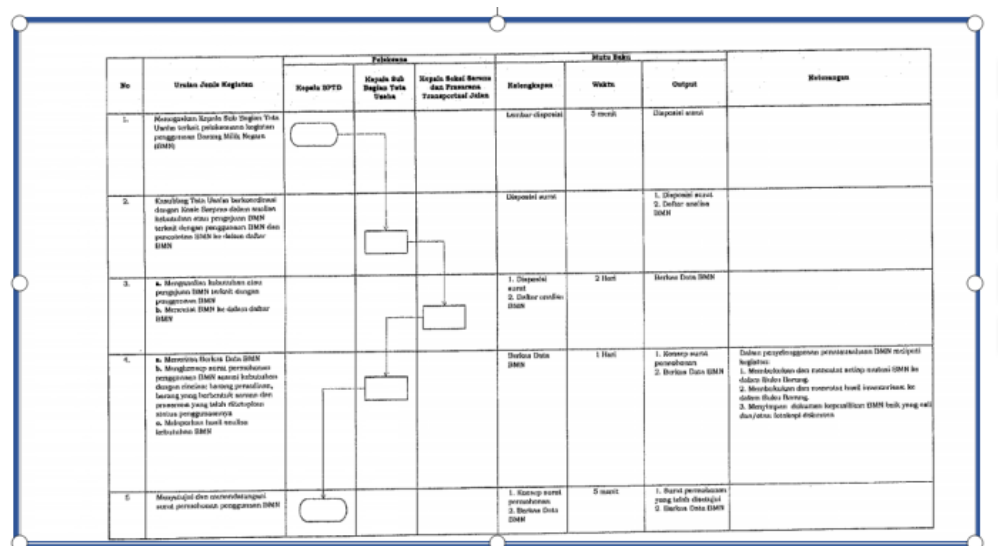
Hubdat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara

No. SK : KP-BPTD-SUMUT 70 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis pelayanan administratif, baik persyaratan teknis maupun administratif. 2. Petugas PNPB akan melanjutkan proses penerbitan kode billing jika sudah dilakukan pengecekan pemberkasan oleh tim teknis yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perjanjian Kontrak

Pengaduan Layanan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara

JALAN STM/PERSATUAN NO 5 20212 06142776006

[bptd2sumut](#)



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan
Hubdat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

Kotak saran pengaduan

1. Layanan Pengaduan: Kotak Saran Pengaduan

a. Email: bptd.ditjendat.sumut@gmail.com

b. Facebook: Bptd Sumut Kemenhub

c. Instagram: bptd_sumut

d. Twitter: bptdwil2sumut

2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :

a. Telepon : 151

b. Email: info151@dephub.go.id

c. Facebook : kemenhub151

d. X: @kemenhub151

e. Instagram: kemenhub151

3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

a. Website: www.lapor.go.id

b. SMS melalui nomor 1708

c. X: @lapor1708

d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.